

Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual *Artificial Intelligence* (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten

Rafly Nauval Fadillah. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
raflinauvalfadillah@gmail.com

ABSTRACT: New technologies such as artificial intelligence (AI) have presented new challenges related to copyright of the works it produces. A concrete example is the use of thousands of copyrighted images to train AI to automatically create new works. This research aims to evaluate how the legal protection of AI intellectual property rights, both from a copyright and patent perspective. In addition, the research also aims to analyze how the current copyright law regulates the infringement of copyrighted works produced by AI, as well as highlight the need to revise the regulation of the Copyright Law in Indonesia in order to accommodate works produced by AI, taking into account the copyright for AI developers. The research method used is normative research method, which processes relevant primary and secondary legal materials. The results of this study show that legal protection of copyright is very important for owners of intellectual property rights whose works are used by AI. The only efforts that can be made at this time are sanctions that are regulated by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

KEYWORDS: Artificial Intelligence (AI), Intellectual Property Rights (IPR), Copyright Protection.

ABSTRAK: Teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) telah menghadirkan tantangan baru terkait hak cipta atas karya yang dihasilkannya. Contoh konkret adalah penggunaan ribuan gambar berhak cipta untuk melatih AI dalam menciptakan karya baru secara otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual AI, baik dari sudut pandang hak cipta maupun paten. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana undang-undang hak cipta saat ini mengatur pelanggaran terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh AI, serta menyoroti kebutuhan untuk merevisi regulasi Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia agar dapat mengakomodasi karya yang dihasilkan oleh AI, dengan mempertimbangkan hak cipta bagi pengembang AI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yang mengolah bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta sangat penting bagi pemilik hak atas kekayaan intelektual yang karyanya digunakan oleh AI. Upaya yang dapat dilakukan untuk saat ini hanya dengan sanksi yang sudah diatur oleh “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”.

KATA KUNCI: *Artificial Intelligence* (AI), Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Perlindungan Hak Cipta.

I. PENDAHULUAN

Artificial Intelligence (AI) adalah representasi simulasi dari kecerdasan manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram untuk dapat melakukan pemikiran seperti manusia. Dengan demikian, AI merupakan sistem komputer yang mampu mengeksekusi tugas-tugas yang biasanya memerlukan intervensi manusia. AI dengan kemampuannya dapat menciptakan suatu karya yang bisa menyamai ciptaan manusia atau lebih.

Menurut Bagus Gede Ari Rama dkk., (2023) perkembangan teknologi juga telah mengubah cara kerja manusia dari yang semula dilakukan secara manual menjadi lebih otomatis dan digital. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perubahan ini adalah kehadiran kecerdasan buatan (AI).

AI merupakan bidang ilmu komputer yang mengkaji cara menciptakan sistem komputer yang mampu menampilkan perilaku cerdas, layaknya kecerdasan manusia. Secara formal, AI adalah kemampuan sistem untuk mengolah data eksternal dengan akurat, belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran ini untuk mencapai tujuan serta menyelesaikan tugas tertentu dengan fleksibilitas adaptasi. Hal ini menjadikan AI sebagai topik yang penting karena telah mengalami kemajuan yang signifikan di berbagai bidang.

Meskipun teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, perkembangannya justru melahirkan kompleksitas, terutama kaitannya dengan hukum. Salah satu perdebatan terkini adalah mengenai hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). AI memungkinkan manusia menciptakan sesuatu yang menyerupai pemikiran manusia tanpa keahlian khusus, karena sistem AI dapat menghasilkan karya seperti tulisan, gambar, atau musik hanya dengan perintah input. Perkembangan ini memiliki dua sisi, di mana teknologi dapat memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang, namun juga dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum (Fauzy Elfian, 2023).

Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis pada disiplin ilmu hukum yang sudah ada, khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Diskusi mengenai efektivitas “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” terus berlangsung di kalangan akademisi dan praktisi HAKI.

HAKI digunakan untuk melindungi hasil kreativitas intelektual yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis. Di Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” menjadi landasan utama pengaturan HAKI, termasuk hak cipta yang melekat pada karya ilmiah, seni, dan sastra. Karya cipta dalam Undang-Undang ini mencerminkan hasil kreativitas yang diekspresikan dalam bentuk nyata (Febriyan Saputra, 2024).

Meskipun AI dapat menghasilkan karya tanpa keterlibatan manusia secara langsung, keprihatinan tentang kepemilikan hak cipta atas karya yang diciptakan oleh AI tidak memiliki dasar, karena AI hanya alat untuk upaya artistik. Namun, AI mampu melakukan tugas mandiri dan menghasilkan output serta membuat penilaian kreatif, dengan manusia berperan sebagai pemrogram dan memberikan data serta algoritma. Meskipun demikian, undang-undang hak cipta saat ini tidak secara spesifik mengatur karya yang dihasilkan oleh AI, menimbulkan kompleksitas dalam hal pemahaman dan regulasi terkait.



Gambar 1. Contoh rekayasa karya seni menggunakan kecerdasan buatan di Dall-e

(Sumber: Tribunnews.com)

Dilansir dari media Tribunnews dapat dilihat pada gambar Vermeer tersebut walaupun masih terlihat perbedaan yang jelas antara karya yang diciptakan oleh AI dan Manusia namun contoh ini yang menimbulkan kekhawatiran tentang kepemilikan hak cipta. Dikarenakan semakin berkembangnya AI karya karya yang diciptakan oleh AI akan menyamai unsur keaslian karya cipta. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi Undang-Undang hak cipta untuk mengatur karya AI secara spesifik.

Berdasarkan pendahuluan tersebut penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sudah sejauh mana aturan hukum perlindungan hak cipta terhadap pelanggaran karya cipta yang dihasilkan melalui AI, yang diharapkan dari hasil penelitian ini mendapatkan penjelasan mengenai aturan hukum perlindungan hak cipta mengenai pelanggaran karya cipta yang dihasilkan melalui AI.

II. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian deskriptif analitis untuk mengkaji isu yang dibahas. Metode ini melibatkan analisis terhadap bahan kepustakaan atau data sekunder guna menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji, menelaah, dan menginterpretasikan berbagai sumber hukum yang relevan terkait isu yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta bahan non hukum. Menurut Fuady (2018), penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti untuk meneliti suatu norma, baik dalam konteks murni maupun terapan.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan saat ini menghasilkan karya-karya yang dibuat secara otomatis oleh sistem kecerdasan buatan,

yang menimbulkan tantangan hukum terkait legalitas dan perlindungan kekayaan intelektual atas karya-karya tersebut. Diperlukan analisis untuk memahami bagaimana kerangka hukum hak cipta saat ini mengatur karya ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, terutama terkait dengan pertanggungjawaban pidana dan perdata dalam kasus pelanggaran atau penyalahgunaan hak ekonomi tanpa izin. Algoritma juga dirancang untuk menciptakan program komputer dengan kemampuan yang menyerupai manusia, yang dapat dipatenkan sebagai paten proses. Algoritma dianggap sebagai proses atau metode dalam menciptakan kemampuan yang dimiliki oleh program komputer (Ramadhan Dwi Galih, 2022).

Karya-karya kreatif dalam berbagai bidang seperti seni, sastra, kuliner, arsitektur, pendidikan, fashion, dan periklanan secara tradisional dihasilkan oleh individu atau kelompok manusia, baik untuk keperluan pribadi maupun profesional. Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat, karya-karya kreatif ini juga dapat dihasilkan oleh entitas non-manusia seperti Kecerdasan Buatan (AI) (Aras Samsithawrati dkk., 2023).

Beberapa isu hukum yang baru-baru ini muncul mencakup kasus di London, Amerika Serikat, yang melibatkan *Stability AI*, sebuah perusahaan startup berbasis kecerdasan buatan. Pada awal tahun 2023, *Stability AI* dihadapkan pada tuntutan hukum dari *Getty Images*, perusahaan pemegang hak cipta gambar dan foto yang berbasis di Seattle, Amerika Serikat. *Getty Images* menuduh bahwa *Stability AI* dan afiliasinya menggunakan ribuan gambar berhak cipta milik Getty secara ilegal untuk melatih sistem kecerdasan buatan mereka dalam menghasilkan gambar baru secara otomatis.

Sistem AI yang menjadi fokus tuntutan hukum adalah *Stable Diffusion*, sebuah model jaringan *Generative Adversarial Network* (GAN) yang canggih, mampu menghasilkan gambar digital realistis berdasarkan deskripsi teks yang dimasukkan pengguna. *Getty Images* mendeskripsikan bahwa model *Stable Diffusion* dilatih menggunakan dataset lebih dari 12

juta gambar digital berhak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta terlebih dahulu.

Hak cipta, seperti yang diatur dalam “Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, mengacu pada hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya yang telah mereka hasilkan. Hak ini secara otomatis muncul saat karya tersebut dibuat dalam bentuk konkret. Prinsip deklaratif dari hak cipta berarti bahwa hak eksklusif atas karya tersebut dinyatakan dan berlaku segera setelah karya itu diciptakan dalam bentuk yang dapat diakui.

Undang-undang hak cipta di Indonesia, sesuai dengan “Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”, memberikan definisi tentang hak-hak yang dimiliki oleh seorang pencipta terhadap karyanya: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan”.

Dalam “Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, subyek hukum mengacu pada entitas yang memiliki hak dan tanggung jawab hukum. Objek hukum dalam konteks ini meliputi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Menurut Claudio Thadeus (2024), ketika Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) diundangkan, teknologi AI Generatif belum umum digunakan atau bahkan masih dalam tahap pengembangan. Penggunaan karya seni sebagai dataset untuk AI Generatif mungkin bukan hal yang diperkirakan oleh pembuat undang-undang pada saat itu.

Secara keseluruhan, “Pasal 40-42 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” telah menjelaskan objek hukum terkait hak cipta, suatu karya yang termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan jaminan fidusia, sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebuah karya digital dapat dilindungi secara hukum berdasarkan Undang-Undang tersebut apabila memenuhi syarat-syarat

orisinalitas, terutama dalam klasifikasi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta dapat diterima oleh panca indera manusia. Meskipun UU tersebut tidak secara khusus mengatur AI, karya yang dihasilkan oleh AI dapat tetap mendapatkan perlindungan hukum selama memenuhi kriteria orisinalitas dan relevansi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Prinsip deklaratif dari hak cipta menetapkan bahwa hak tersebut secara otomatis melekat pada saat karya tersebut diciptakan tanpa memerlukan pendaftaran.

Merujuk pada “pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” yang mengatakan: “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Karenanya, sebuah karya dapat didaftarkan atau diberikan hak cipta karena pada dasarnya karya tersebut merupakan pemikiran dari pengguna AI yang kemudian disadari dan diwujudkan dalam bentuk yang nyata.

Dari perspektif hak cipta, mereka yang melatih dan mengembangkan kecerdasan buatan dianggap sebagai pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan tersebut. Sesuai dengan “Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, pemegang hak cipta bertanggung jawab penuh dan dapat dimintai pertanggungjawaban jika kecerdasan buatan tersebut terlibat dalam pelanggaran hak cipta pihak lain di masa mendatang. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa tanggung jawab hukum terkait pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh kecerdasan buatan dapat dikenakan pada berbagai pihak, terutama pengguna dari kecerdasan buatan tersebut.

Pembatasan hak cipta pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara kepentingan para pencipta dan pengguna karya yang dilindungi hak cipta. Setiap negara dapat mengatur dalam undang-undang hak cipta mereka mengenai ketentuan

penggunaan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari penciptanya, dengan atau tanpa pembayaran kompensasi (Gema Juliano Ari, 2022).

Berdasarkan ketentuan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, Tanggung jawab hukum terkait dengan pelanggaran hak cipta terhadap karya digital yang dihasilkan menggunakan dan oleh AI dapat ditempatkan pada berbagai pihak, termasuk pencipta sistem, pengembang, pemilik, dan pengguna dari alat pembuat gambar tersebut.

Meskipun demikian, kemungkinan karya AI untuk memperoleh pengakuan hak hukum di masa depan tetap terbuka dengan syarat harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, hasil dari AI bukan hanya sekadar hasil dari mesin, tetapi harus memiliki unsur intelektualitas manusia di dalamnya. Kedua, produk AI harus orisinal dan tidak merupakan plagiat atau duplikasi. Ketiga, karya tersebut harus sudah ada dalam format digital yang spesifik yang dapat diakses oleh publik, bukan hanya berupa prototipe atau konsep abstrak. Terakhir, output dari AI harus termasuk dalam lingkup perlindungan yang diberikan kepada objek Hak Kekayaan Intelektual seperti karya seni. Dengan memenuhi keempat syarat utama tersebut pada suatu karya AI, maka pencipta atau pemegang hak terkait dapat mengklaim hak ekonominya.

Menurut Sari dkk (2023), karya yang dihasilkan oleh AI harus memiliki hubungan erat antara "pencipta" dan "keaslian", di mana aspek kreativitas mencakup niat, emosi, penilaian, estetika, kesadaran pribadi, dan moralitas, yang tidak dapat dikuasai oleh algoritma sebagai basis sistem AI. Oleh karena itu, meskipun AI dapat menghasilkan susunan nada yang kompleks, hal ini tidak memenuhi syarat kreatifitas pribadi. Lebih dari itu, dalam konteks AI yang lebih canggih, terdapat elemen pengambilan keputusan mandiri di mana kecerdasan buatan dapat memutuskan sendiri bagian yang perlu ditingkatkan tanpa keterlibatan manusia.

Dengan demikian, definisi ciptaan dalam Undang-Undang memberikan ruang bagi karya AI selama memenuhi standar originalitas dan terdapat peran kreatif manusia di dalamnya, meskipun dibantu oleh

sistem cerdas. Namun, karya yang murni berasal dari mesin tanpa campur tangan atau ide manusia tidak dapat dianggap sebagai ciptaan yang dilindungi menurut Undang-Undang. Perlindungan hukum terhadap karya-karya AI menjadi perhatian utama mengingat kompleksitas status legalitasnya. Meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan perkembangan AI, terdapat potensi bagi pengakuan hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak terkait (Azmi Wahid Khoirul Muhammad, 2023).

Ada kebingungan tentang siapa yang berhak menjadi pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI, yang menjadi fokus utama dalam status perlindungan hukum terhadap karya-karya dari sistem cerdas tersebut. Hal ini disebabkan karena output dari sistem buatan tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai karya asli dari mesin itu sendiri tanpa adanya kontribusi ide dari manusia.

Berdasarkan “Undang-Undang Hak Cipta Indonesia”, definisi pencipta hanya mencakup manusia, sehingga AI tidak dapat diakui sebagai pencipta yang memiliki hak atas karya-karyanya. Namun, hukum memberikan kesempatan bagi penentuan pemegang hak cipta yang dapat jatuh kepada pihak-pihak yang berperan dalam penciptaan karya AI, seperti pemilik kecerdasan buatan, pengguna kecerdasan buatan, atau keduanya secara bersama-sama, berdasarkan kontribusi masing-masing.

Di Amerika Serikat, peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta, termasuk “Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat” dan *Artificial Intelligence Act* 2023, menegaskan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi pemegang hak cipta. Oleh karena itu, pemilik dan pengembang AI, atau pengguna sistem cerdas yang memberikan instruksi untuk menciptakan hasil AI, berpotensi dianggap sebagai pemegang hak cipta karena peran mereka dalam mengarahkan dan memfasilitasi penciptaan karya tersebut (Ratna Sari dkk., 2023).

Dalam mempertimbangkan perlindungan hukum untuk karya yang diciptakan oleh kecerdasan buatan AI, dengan mengacu pada

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” di Indonesia, terdapat setidaknya 3 (tiga) kriteria yang dapat dijadikan dasar pertimbangan:

1. Kriteria orisinalitas. Karya AI harus menunjukkan keunikan dan orisinalitasnya meskipun dibuat dengan bantuan mesin, bukan sekadar salinan atau tiruan.
2. Memiliki unsur kreativitas. Hasil karya AI harus mencerminkan adanya kreasi tertentu, tidak hanya hasil dari proses mekanis tanpa nilai estetika atau inovasi.
3. Telah terwujud dalam format digital yang dapat dinikmati oleh manusia, seperti gambar, tulisan, suara, video, dan lain-lain. Tidak hanya berupa prototipe atau ide abstrak yang tidak berwujud fisik.

Ketiadaan regulasi yang jelas menyebabkan keambiguan dalam menentukan pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta atas karya digital yang diciptakan dengan menggunakan sistem kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Mengacu pada regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya “Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya”.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa perusahaan pengembang kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) maupun pengguna sistem tersebut hanya dapat menggunakan karya hasil dari sistem kecerdasan buatan untuk kepentingan pribadi. Segala tindakan di luar itu, seperti penggunaan komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi tanpa izin, dapat dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum.

“Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” menyatakan “tindakan yang melanggar hak cipta, dengan konsekuensi pidana sesuai Pasal 112, yang dapat berupa pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp300.000.000”. Terkait pelanggaran yang dilakukan dengan menggunakan kecerdasan buatan AI, sanksi dapat diterapkan kepada peneliti, pemilik, atau pengguna sistem tersebut, bergantung pada pihak mana yang memainkan peran utama dalam melakukan pelanggaran. Proses perkara pidana akan dilaksanakan berdasarkan jenis pelanggaran (delik) yang terjadi, yang dapat diawali dengan laporan dari pemegang hak cipta yang dirugikan.

Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah menerapkan pembayaran royalti yang adil, dihitung berdasarkan negosiasi lisensi awal atau tarif standar dalam bidang tertentu. Penting juga untuk mempertimbangkan pemberian ganti rugi yang bersifat kompensasi jika terjadi pelanggaran yang tidak dapat dihindari. Ganti rugi tersebut harus mencakup keuntungan yang diperoleh dari penggunaan karya cipta tersebut oleh pelanggar, dengan jumlah yang ditetapkan secara pasti oleh penggugat tanpa memperhitungkan faktor lain yang tidak terkait dengan hak cipta. Kerugian yang dapat dituntut mencakup hilangnya pendapatan, reputasi, serta biaya perlindungan hak.

Selain itu, isu lain yang perlu diperhatikan adalah pertanggungjawaban hukum jika suatu karya AI terindikasi melanggar hak cipta orang lain karena plagiat atau pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya. Menurut Aras Samsithawrati dkk (2023), dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia, tanggung jawab hukum dapat diberikan kepada pemilik atau pengembang sistem kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab atas algoritma dan mesin yang menghasilkan karya, serta kepada pengguna AI yang memberikan instruksi dalam penciptaan karya tersebut. Kedua pihak ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersama-sama atau bergantian atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh AI.

Di Amerika Serikat, belum ada regulasi khusus mengenai tanggung jawab atas karya yang dihasilkan oleh sistem cerdas. Namun,

kemungkinan besar tanggung jawab akan diberikan kepada pemilik atau pengembang AI, atau kepada pengguna sistem cerdas yang memberikan arahan untuk menciptakan karya yang melanggar hukum.

Secara global, meskipun Konvensi WIPO belum secara eksplisit mengatur tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh AI, praktik yang umum diterapkan di sejumlah negara menetapkan tanggung jawab kepada pemilik atau pengembang sistem kecerdasan buatan, pengguna AI, atau keduanya, berdasarkan proporsi peran masing-masing dalam pelanggaran tersebut (Azmi Wahid Khoirul Muhammad, 2023).

IV. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini tanggung jawab terhadap pelanggaran hak cipta yang menggunakan sistem AI masih belum dalam sistem hukum di Indonesia karena belum terciptanya regulasi khusus yang mengatur. Meskipun ada sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berlaku, yaitu pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp300.000.000,00, masih perlu dipertimbangkan terhadap peran utama subjek pelanggaran, seperti pemilik sistem atau pengguna. Penting juga untuk membuat ketentuan khusus mengenai pelaporan pelanggaran hak cipta yang melibatkan sistem AI untuk menetapkan sanksi yang lebih jelas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang saya sampaikan kepada bapak Gandhi Pharmacista, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan naskah jurna ini dan tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada bapak Mohammad Avi Pratama, S.Fil., M.Phil. selaku dosen pengampu dalam mata kuliah metode penelitian dan teknik penulisan hukum, yang

telah memberikan nasehat dan pengarahannya terkait penyusunan jurnal yang baik dan benar.

DAFTAR REFERENSI

- Aras Samsithawrati, P., Kata kunci, A., Buatan, K., Kreatif, K., Intelektual, K., & Hukum, S. (2023). Artificial Intelligence dan Kreativitas Digital: Subyek Hukum dan Sarananya Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual. *Jurnal Kertha Patrika*, 45(3), 2023. <https://doi.org/10.24843/KP.2023.v45.i03.p03>
- Azmi Wahid Khoirul Muhammad. (2023). LEGALITAS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI VISUAL YANG DIHASILKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE.
- Bagus Gede Ari Rama, Prasada Krisna Dewa, & Mahadewi Julia Kadek. (2023). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 12(2). <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>
- Claudio Thadeus. (2024). Perlindungan Hak Cipta atas Karya-Karya Seni yang Digunakan Sebagai Dataset bagi Generative Artificial Intelligence (AI Generatif).
- Fauzy Elfian. (2023). REKONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/44491>
- Febriyan Saputra, M. (2024). KONSTRUKSI PENGATURAN PRODUK ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI HASIL KARYA INTELEKTUAL BERDASARKAN REZIM TRIPS (TESIS) Oleh.
- Fuady, M. (2018). Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep (2 ed., Vol. 1). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Gema Juliano Ari. (2022). Masalah Penggunaan Ciptaan Sebagai Data Masukan Dalam Pengembangan Artificial Intelligence Di Indonesia. *Technology and Economics Law Journal*, 1(1).

- Ramadhan Dwi Galih. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INVENSI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 & SOCIETY 5.0. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/37792>
- Ratna Sari, A., Hamidah Khairani, N., Dhava Dienullah, M., Antoni, H., & Aliyyah Putri, N. (2023). ANALISIS TANTANGAN KEBIJAKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM REVOLUSI INDUSTRI (UU NOMOR 28 TAHUN 2014). *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 7(1). <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>
- Sari, N. K., Santyaningtyas, A. C., & Anisah, A. (2023). Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan Artificial Intelligence. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(3), 365. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.v17.365-384>